



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN
PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/43.K/KEPTS/013/2016 tentang Pembatalan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame yang dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pemasangan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1988 Nomor 8/B);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 37) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Penyelenggaraan atau pemasangan reklame diantaranya termasuk:

(1) Penyelenggaraan Reklame, meliputi :

- a. kegiatan penentuan lokasi/kawasan;
- b. kegiatan penentuan kualitas bahan;
- c. kegiatan penentuan kelayakan konstruksi dan teknis pemasangan;
- d. dihapus;
- e. kegiatan pembuatan surat pernyataan tertulis dari pemilik;
- f. kegiatan monitoring.

(2) Jenis – jenis Reklame, meliputi :

- a. reklame papan/*billboard*;
- b. *videotron/megatron*;
- c. reklame kain;
- d. reklame *vinyl*/plastik;
- e. reklame melekat/stiker;
- f. reklame selebaran;
- g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- h. reklame udara;
- i. reklame apung;
- j. reklame suara;

- k. reklame peragaan;
 - l. reklame cahaya/*film*/*slide*; dan
 - m. jenis reklame lain yg ditetapkan oleh Bupati
2. Pasal 8 dihapus.
3. BAB VI diubah dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PEMBUATAN SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN

Pasal 9

- (1) Pemilik Reklame diwajibkan untuk membuat surat Pernyataan Kesanggupan untuk menurunkan/ membongkar sendiri reklame yang telah terpasang setelah habis masa berlakunya dan bertanggung jawab atas kerugian atau akibat hukum yang ditimbulkan karena kelalaian dalam pemasangan reklame.
 - (2) Apabila dikemudian hari ternyata pemilik reklame karena kelalaian/kealpaan atau dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk membongkar/ menurunkan reklame, maka akan diturunkan atau dibongkar oleh petugas Sat Pol-PP.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
4. Bab IX dan Pasal 12 diubah sebagai berikut :

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan dalam penyelenggaraan reklame apabila:

- a. memasang reklame tanpa ijin dari Pemerintah Daerah;
 - b. tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara fungsi reklame;
 - c. pembongkaran reklame;
 - d. pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Dalam hal Penyelenggara reklame dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka barang hasil bongkaran reklame dimaksud selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Bab X dan Pasal 13 dihapus.
 6. Bab XI dan Pasal 14 dihapus.
 7. Bab XII dan Pasal 15 dihapus.
 8. Penjelasan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau

tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah *wall dynamic*, *trivision* dan *running text*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame *vynil*/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, rontek, dengan bahan *vynil*/plastik dan yang sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/*vynil*,

logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi permanen.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vinyl dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara disebarluaskan/ dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan zaman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen.

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame cahaya/film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen. Antara lain : *rear screen*, *beamvertising*, *virtual* dan sejenisnya.